

## Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Kegagalan Percetakan Sawah di Kabupaten Konawe (Studi Kepustakaan)

Noval Rais, Ma'ruf Akib, Ismi Fadjriah Hamzah

Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Correspondence: novalrais90@gmail.com, maeroef@gmail.com, ismi.fadjriah@umkendari.ac.id

**Abstrak.** Program Percetakan Sawah di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, bertujuan meningkatkan produksi padi untuk ketahanan pangan nasional, tetapi mengalami kegagalan yang kompleks, menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab hukum pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, berlangsung selama 6 bulan. Fokus penelitian adalah tanggung jawab pemerintah terhadap kegagalan percetakan sawah di Kabupaten Konawe. Sumber data utama meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, serta bahan hukum sekunder dan tersier seperti buku, jurnal, dan situs internet. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Konawe, dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan analisis kualitatif. Hasilnya adalah analisis kegagalan program percetakan sawah di Kabupaten Konawe menunjukkan bahwa masalah utama adalah kurangnya koordinasi antar instansi, minimnya pendampingan untuk petani, infrastruktur yang tidak memadai, perencanaan yang kurang matang, dan pengawasan yang lemah. Konsekuensi hukum dari kegagalan ini termasuk kerugian negara akibat gugatan dari petani, serta penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Rekomendasi untuk perbaikan mencakup penguatan koordinasi antar instansi, peningkatan pendampingan dan pemberdayaan petani melalui pelatihan, serta pembangunan infrastruktur pendukung seperti sistem irigasi dan akses pasar.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab, Pemerintah, Kegagalan, Percetakan Sawah, Kabupaten Konawe

*Abstract.* The Rice Paddy Printing Program in Konawe Regency, Southeast Sulawesi, aims to increase rice production for national food security, but has experienced complex failures, raising questions about the government's legal responsibilities. This research used a normative juridical method with a statutory approach, lasting for 6 months. The focus of the research is the government's responsibility for the failure of rice field printing in Konawe Regency. The main data sources include Law Number 23 of 2014 and Government Regulation Number 26 of 2008, as well as secondary and tertiary legal materials such as books, journals and internet sites. The research location is in Konawe Regency, with data collection techniques through document study and qualitative analysis. The result is an analysis of the failure of the rice field printing program in Konawe Regency, showing that the main problems are lack of coordination between agencies, lack of assistance for farmers, inadequate infrastructure, inadequate planning and weak supervision. The legal consequences of this failure include state losses due to lawsuits from farmers, as well as a decline in public trust in the government. Recommendations for improvement include strengthening coordination between agencies, increasing mentoring and empowering farmers through training, as well as building supporting infrastructure such as irrigation systems and market access.

**Keywords:** Responsibility, Government, Failure, Sawah Printing, Konawe Regency.

### PENDAHULUAN

Memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk merupakan salah satu pilar fundamental bagi ketahanan nasional Indonesia. Ketersediaan pangan yang mencukupi dan tersebar memenuhi kebutuhan konsumsi maupun stok nasional yang cukup, sesuai persyaratan operasional logistik yang luas dan tersebar, adalah kunci untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk Indonesia yang semakin besar dan tersebar geografis.

Salah satu komoditas pangan strategis yang menjadi fokus utama pemerintah adalah beras. Peningkatan produksi padi nasional menjadi target penting untuk mewujudkan ketahanan pangan tersebut.<sup>1</sup> Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah meluncurkan berbagai program, salah satunya Program Percetakan Sawah. Program ini bertujuan untuk membuka lahan persawahan baru yang diharapkan dapat meningkatkan hasil panen padi. Percetakan sawah muncul sebagai program yang menjanjikan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pertanian di wilayah tersebut. Percetakan sawah, yang dicirikan oleh pendekatan inovatifnya terhadap alokasi lahan dan

<sup>1</sup> <https://tanamanpangan.pertanian.go.id/detil-konten/iptek/39>, Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023.

distribusi sumber daya, mendapat perhatian karena potensinya untuk mengubah praktik pertanian skala kecil dan mengurangi kemiskinan di pedesaan.

Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, merupakan salah satu daerah yang menjadi target pelaksanaan Program Percetakan Sawah yang digulirkan pada tahun 2018. Program ini diharapkan dapat mengangkat kesejahteraan petani di wilayah tersebut melalui peningkatan produksi padi dan pendapatan. Namun, alih-alih mencapai target, program ini justru dinilai mengalami kegagalan.

Beberapa faktor yang ditengarai menjadi penyebab kegagalan program tersebut antara lain kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah, minimnya pendampingan terhadap petani, dan infrastruktur pendukung yang tidak memadai. Kegagalan ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai tanggung jawab hukum pemerintah atas program yang tidak berjalan efektif tersebut.

Studi pustaka ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum pemerintah terkait kegagalan Program Percetakan Sawah di Kabupaten Konawe. Analisis akan dilakukan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Peningkatan Produksi Padi.

Melalui kajian pustaka ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai sejauh mana pemerintah telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan regulasi yang ada. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berharga bagi pemerintah untuk memperbaiki program percetakan sawah di masa depan, sehingga program tersebut dapat berjalan lebih efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.

## METODE

Metodologi merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Adapun metodologi penelitian yang dilakukan dalam penelitian tentang tanggung jawab pemerintah terhadap kegagalan percetakan sawah di Kabupaten Konawe (studi kepustakaan) sebagai berikut :

### 1. Pendekatan

Mengingat penelitian tentang tanggung jawab pemerintah terhadap kegagalan percetakan sawah di Kabupaten Konawe (studi kepustakaan) menggunakan tipe yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Jika peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk memecahkan isu hukumnya, maka tentu peneliti harus mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukumnya.<sup>2</sup>

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini maka pendekatan perundang-undangan yang digunakan bertujuan untuk mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan tanggung jawab pemerintah terhadap kegagalan percetakan sawah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Peningkatan Produksi Padi.

### 2. Rancangan Kegiatan

Rencana kegiatan diperlukan di dalam suatu penelitian guna untuk mempersiapkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Rencana kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini selama 6 bulan.

### 3. Ruang Lingkup Atau Objek

Ruang lingkup dan objek dalam sebuah penelitian merupakan batasan sehingga peneliti lebih memfokuskan penelitian dalam satu permasalahan saja. Adapun ruang lingkup atau objek dalam penelitian ini tentang tanggung jawab pemerintah terhadap kegagalan percetakan sawah di Kabupaten Konawe (studi kepustakaan).

### 4. Bahan Dan Alat Utama

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder di bidang hukum menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dapat dibedakan menjadi :<sup>3</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer.

<sup>2</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan : CV. Qiara Media, 2021), hlm. 89.

<sup>3</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2015), hlm 66.

Bahan hukum primer, meliputi norma dasar Pancasila, peraturan dasar yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan-ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan,<sup>4</sup> misalnya hukum adat, yurisprudensi, traktat, Perjanjian-perjanjian keperdataan para pihak.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Peningkatan Produksi Padi.

b. Bahan Hukum sekunder.

Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahwa hukum primer.<sup>6</sup> Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, laporan penelitian ilmu hukum, artikel ilmu hukum dan bahan seminar, lokakarya dan sebagainya.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini akan menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmu hukum dan jurnal ilmu hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah terhadap kegagalan percetakan sawah di Kabupaten Konawe.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>8</sup> Situs-situs internet memiliki peranan penting dalam upaya mencari bahan-bahan hukum.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang dipakai yaitu situs internet yang berhubungan dengan tanggung jawab pemerintah terhadap kegagalan percetakan sawah di Kabupaten Konawe.

5. Tempat

Tempat menunjukkan bahwa telah terjadi suatu peristiwa hukum sehingga dapat dikaji dan dilakukan penelitian. Dalam hal ini tempat terjadinya kegagalan percetakan sawah di Kabupaten Konawe.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumen yang berasal dari buku maupun jurnal.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian adalah suatu definisi untuk menjelaskan terkait dengan judul dalam sebuah penelitian. Adapun definisi operasional variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu:

a. Tanggung Jawab

Tanggung jawab (*responsibility*) adalah mempertanggungjawabkan serta memiliki perasaan untuk memenuhi tugas dengan dapat dipercaya, mandiri dan berkomitmen.<sup>10</sup> Sama halnya dengan pendapat Muhammad Yaumi mendefinisikan tanggung jawab sebagai suatu tugas atau kewajiban untuk melaksanakan atau menyelesaikan tugas dengan penuh kepuasan (yang diberikan oleh seseorang, atau janji atau komitmen sendiri) yang harus dipenuhi oleh seseorang, dan yang memiliki konsekuensi hukuman terhadap kegagalan.<sup>11</sup> Oleh karena itu, tanggung jawab adalah tanggung jawab adalah kewajiban untuk melaksanakan tugas dengan dapat dipercaya, mandiri dan berkomitmen. Ini mencakup perasaan untuk memenuhi tugas yang diberikan atau komitmen pribadi serta konsekuensi yang mungkin timbul jika tugas tersebut tidak dipenuhi.

b. Pemerintah

Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti, menyuruh melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintahan adalah kekuasaan yang memerintah suatu negara, seperti merupakan suatu pemerintah. Istilah pemerintahan diartikan dengan perbuatan memerintah.<sup>12</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 67.

<sup>5</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2016), hlm 86.

<sup>6</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Op.Cit*, hlm. 67.

<sup>7</sup> Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, hlm. 86.

<sup>8</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Op.Cit*, hlm. 67.

<sup>9</sup> Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, hlm. 88.

<sup>10</sup> Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter*, (Jakarta : PrenadaMedia Group, 2015), hlm. 78.

<sup>11</sup> Muhammad Yaumi, *Pendidikan Karakter*, (Jakarta : Prenada Media, 2014), hlm. 72.

<sup>12</sup> Pipin Syarifin, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Bandung : Pustaka Setia, 2005), halaman 72.

Sedangkan menurut Sedarmayanti, pemerintah atau *government* adalah lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian atau negara kota dan sebagainya.<sup>13</sup> Dengan demikian, pemerintah adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan pelayanan sipil bagi masyarakat yang berhubungan dengan pemerintahan, sesuai dengan tuntutan yang ada.

- c. Sawah  
Sawah adalah lahan pertanian yang datar, dibatasi oleh pematang, dan dapat ditanami padi, palawija atau tanaman budidaya lainnya.
  - d. Kabupaten Konawe  
Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan kabupaten baru mekar, kebutuhan data potensi komoditas unggulan sangat dibutuhkan guna mempercepat pembangunan ekonomi dan investasi di Kabupaten Konawe Kepulauan khususnya sub sektor Pertanian.<sup>14</sup>
  - e. Studi Kepustakaan  
Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah dan sebagainya.<sup>15</sup>
8. Teknik Analisis
- Analisis data dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif dengan menggambarkan masalah tentang tanggung jawab pemerintah terhadap kegagalan percetakan sawah di Kabupaten Konawe (studi kepustakaan) dalam bentuk uraian kalimat yang dipisah-pisahkan menurut katagorisasi.

## HASIL

### Analisis Kegagalan Program Percetakan Sawah di Kabupaten Konawe

Ketahanan pangan merupakan isu fundamental bagi bangsa Indonesia. Untuk mencapai ketahanan pangan, pemerintah meluncurkan berbagai program, salah satunya Program Percetakan Sawah<sup>16</sup> yang bertujuan untuk meningkatkan produksi padi. Namun, kegagalan Program Percetakan Sawah di Kabupaten Konawe memunculkan pertanyaan tentang tanggung jawab hukum pemerintah.

Analisis tanggung jawab hukum pemerintah dalam kasus ini didasarkan pada dua kerangka hukum utama:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Pasal 11 ayat (1) undang-undang ini menegaskan tugas pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Peningkatan Produksi Padi: Pasal 4 ayat (1) peraturan pemerintah ini menyatakan bahwa pemerintah pusat bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional tentang peningkatan produksi padi, sedangkan Pasal 4 ayat (2) mewajibkan pemerintah daerah melaksanakan kebijakan tersebut di wilayahnya.

Berdasarkan kerangka hukum tersebut, tanggung jawab hukum pemerintah dalam program peningkatan produksi padi berawal pada perumusan dan penetapan kebijakan nasional dimana pemerintah pusat bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang komprehensif dan strategis untuk meningkatkan produksi padi secara nasional<sup>17</sup>. Kebijakan ini harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi geografis, teknologi pertanian, dan kebutuhan pasar. Setelah dilakukannya perumusan dan penetapan kebijakan yang baik, perlu pula diperhatikan pelaksanaan kebijakan tersebut di daerah dimana pemerintah daerah bertugas melaksanakan kebijakan nasional di wilayahnya dengan

---

<sup>13</sup> Sedarmayanti, *Good Government (Pemerintahan yang baik)*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2004), halaman 35.

<sup>14</sup> La Ode Samsul Barani dan Muhamad Armawaddin, "Analisis Potensi Dan Komoditas Unggulan Di Kabupaten Konawe Kepulauan", *Journal Socio Economics Agricultural*, Vol. 1, No. 1, (2020): 432.

<sup>15</sup> Aris Dwi Cahyono, "Studi Kepustakaan Mengenai Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasa Pasien Rawat Jalan Di Rumah Sakit", *Jurnal Ilmiah Pamenang*, Vol. 2, No. 2, (2020): 2.

<sup>16</sup> Abdul Mukti, "Pemberdayaan Pertanian Lokal dalam menopang Keberhasilan program Food Estate di Kalimantan Tengah", *Journal Socio Economics Agricultural*, Vol. 15, No.2, (2020): 99.

<sup>17</sup> Sarintan Efratani Damanik, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan*, (Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 44.

menyesuaikan dengan kondisi lokal. Hal ini termasuk perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan program, dan monitoring dan evaluasi.

Lebih jauh lagi, perlu dilakukan penyediaan sarana dan prasarana dimana pemerintah bertugas menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung program peningkatan produksi padi, seperti sistem irigasi, jalan tani, gudang penyimpanan, dan alat-alat pertanian. Pendampingan dan pelatihan petani juga tidak bisa dikesampingkan karena pemerintah perlu memberikan pendampingan dan pelatihan kepada petani untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam budidaya padi yang efektif dan efisien. Pada akhirnya, semua hal tersebut perlu diikuti dengan pembangunan infrastruktur karena infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, dan sistem irigasi, sangat penting untuk mendukung kelancaran distribusi hasil panen dan akses petani ke pasar.

Kegagalan Program Percetakan Sawah di Kabupaten Konawe menjadi contoh nyata kompleksitas dalam menjalankan program pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Analisis mendalam terhadap berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan program ini dapat memberikan pelajaran berharga bagi pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan program serupa di masa depan.

Dalam kenyataan pelaksanaan program tersebut di Kabupaten Konawe, kegagalan hadir dikarenakan beberapa faktor utama.<sup>18</sup> Faktor pertama adalah kurangnya koordinasi antar instansi terkait, seperti pemerintah daerah, dinas pertanian, instansi penyedia infrastruktur, dan lembaga terkait lainnya, menjadi salah satu faktor utama kegagalan program.<sup>19</sup> Tumpang tindih kewenangan, miskomunikasi, dan kurangnya sinergi antar instansi berakibat pada inefisiensi dalam pelaksanaan program dan terhambatnya pencapaian tujuan.

Salah satu bentuk permasalahan tersebut adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan dinas pertanian dalam penyediaan bibit padi yang berkualitas dan tahan hama menyebabkan petani kesulitan dalam budidaya. Selain itu, koordinasi yang lemah antara instansi penyedia infrastruktur dan pemerintah daerah dalam pembangunan sistem irigasi mengakibatkan keterlambatan penyediaan air yang dibutuhkan untuk budidaya padi.

Penyebab yang kedua adalah minimnya pendampingan terhadap petani. Petani di Kabupaten Konawe umumnya kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam budidaya padi modern. Hal ini disebabkan oleh minimnya pendampingan dan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah. Kurangnya pendampingan ini menyebabkan petani kesulitan dalam menerapkan teknik budidaya yang optimal, seperti penggunaan pupuk organik, pengendalian hama dan penyakit, dan panen yang tepat waktu.

Akibat dari minimnya pendampingan ini adalah hasil panen padi di Kabupaten Konawe jauh dari target yang diharapkan. Kegagalan panen dan rendahnya kualitas hasil panen berdampak langsung pada pendapatan petani dan semakin mempersulit terwujudnya keberhasilan program percetakan sawah di wilayah tersebut.

Penyebab ketiga ialah infrastruktur pendukung yang kurang memadai. Kurangnya infrastruktur pendukung yang memadai, seperti sistem irigasi, jalan tani, dan gudang penyimpanan, menjadi hambatan besar dalam kelancaran program percetakan sawah di Kabupaten Konawe. Sistem irigasi yang tidak berfungsi dengan baik mengakibatkan keterbatasan akses air bagi petani, sehingga menghambat proses budidaya padi. Jalan tani yang rusak dan tidak memadai mempersulit distribusi hasil panen ke pasar, sehingga menyebabkan penurunan harga jual dan kerugian bagi petani.

Keterbatasan gudang penyimpanan juga mengakibatkan penumpukan hasil panen dan berpotensi menyebabkan kerusakan dan kerugian ekonomi. Infrastruktur yang tidak memadai ini menunjukkan kurangnya perencanaan matang dan koordinasi yang lemah antar instansi terkait dalam penyediaan infrastruktur pendukung yang esensial untuk keberhasilan program.

Penyebab keempat adalah perencanaan program yang kurang matang. Perencanaan program yang kurang matang dan tidak mempertimbangkan kondisi lokal dan kebutuhan petani menjadi salah satu faktor kegagalan program. Perencanaan yang tidak matang ditandai dengan penetapan target yang tidak

---

<sup>18</sup> <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/10/22/panen-semak-di-proyek-cetak-sawah>, Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023.

<sup>19</sup> Kurnia Suci Indraningsih, dkk, "Revitalisasi Sistem Penyuluhan Pertanian dalam Perspektif Membangun Industrialisasi Pertanian Perdesaan", *Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol. 31, No. 2*, (2013): 91.

realistis, pemilihan lokasi yang tidak sesuai, dan pemilihan jenis padi yang tidak cocok dengan kondisi tanah dan iklim di Kabupaten Konawe.

Selain itu, kurangnya melibatkan petani dalam proses perencanaan program menyebabkan program tidak sesuai dengan kebutuhan dan realitas yang dihadapi petani di lapangan. Hal ini mengakibatkan program tidak efektif dan gagal mencapai tujuannya.

Penyebab yang terakhir adalah pengawasan yang lemah. Kurangnya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan program membuka peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran. Lemahnya pengawasan ini dapat dilihat dari minimnya monitoring dan evaluasi terhadap program, serta kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran.

Akibatnya, dana program yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan produksi padi justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga semakin memperparah kemiskinan di kalangan petani.

### **Konsekuensi Hukum Kegagalan Program Percetakan Sawah di Kabupaten Konawe**

Kegagalan Program Percetakan Sawah di Kabupaten Konawe bukan hanya berakibat pada kerugian finansial dan ekonomi, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan bagi pemerintah. Konsekuensi hukum ini perlu dipahami secara mendalam untuk mendorong akuntabilitas dan tata kelola yang lebih baik dalam pelaksanaan program pembangunan di masa depan.

Konsekuensi hukum yang pertama adalah kerugian negara. Salah satu konsekuensi hukum utama dari kegagalan program adalah potensi kerugian negara. Kerugian negara dapat terjadi akibat penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran program. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti *mark-up* harga yakni penipuan dalam proses pengadaan barang dan jasa, di mana harga barang atau jasa digelembungkan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, penyuaipan pejabat pemerintah untuk mendapatkan keuntungan dalam proses pelaksanaan program, serta penggunaan dana program untuk keperluan yang tidak sesuai dengan tujuan program.

Kerugian negara akibat penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran program tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan produksi padi dan kesejahteraan petani justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Konsekuensi hukum yang kedua adalah gugatan hukum dari petani dimana petani yang dirugikan akibat kegagalan program percetakan sawah dapat mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintah. Gugatan hukum ini dapat didasarkan pada berbagai alasan, seperti pelanggaran kontrak dimana pemerintah telah menjanjikan bantuan dan pendampingan kepada petani, namun janji tersebut tidak dipenuhi, kelalaian dimana pemerintah lalai dalam melaksanakan tugasnya untuk memastikan program berjalan dengan efektif dan efisien, dan perbuatan melawan hukum dimana pemerintah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan merugikan petani,

Gugatan hukum dari petani dapat menjadi instrumen penting untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan. Melalui gugatan hukum, petani dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang mereka alami dan mendorong pemerintah untuk memperbaiki tata kelola program di masa depan.

Konsekuensi hukum yang ketiga adalah penurunan kepercayaan publik. Kegagalan program percetakan sawah dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan kemampuannya dalam melaksanakan program pembangunan. Kepercayaan publik yang rendah terhadap pemerintah dapat berakibat pada penurunan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat tidak lagi bersedia berpartisipasi dalam program-program pemerintah karena merasa tidak yakin dengan manfaat dan efektivitas program, meningkatnya kritik dan kecurigaan dimana masyarakat akan lebih kritis dan curiga terhadap program-program pemerintah, sehingga memicu munculnya berbagai isu dan polemik, lemahnya dukungan politik dimana dukungan politik terhadap pemerintah dapat menurun, sehingga menghambat pelaksanaan program-program pembangunan di masa depan.

Penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat berdampak negatif pada stabilitas politik dan sosial. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan publik dengan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dalam pelaksanaan program pembangunan.

Konsekuensi hukum dari kegagalan Program Percetakan Sawah di Kabupaten Konawe menunjukkan perlunya perbaikan tata kelola program yang signifikan. Pemerintah perlu belajar dari

pengalaman ini dan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan koordinasi dalam pelaksanaan program-program di masa depan. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program, serta memastikan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran.

Kegagalan program ini juga menjadi pengingat bahwa program pembangunan harus dirancang secara matang dan mempertimbangkan kondisi lokal serta kebutuhan masyarakat. Dengan tata kelola yang baik dan akuntabilitas yang tinggi, program pembangunan dapat mencapai tujuannya dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

### **Rekomendasi untuk Memperbaiki Program Percetakan Sawah di Masa Depan**

Kegagalan Program Percetakan Sawah di Kabupaten Konawe menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan program pembangunan serupa di masa depan. Untuk memperbaiki program ini dan meningkatkan peluang keberhasilannya, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah antara lain, memperkuat koordinasi antar instansi dengan cara membentuk tim koordinasi yang terdiri dari berbagai instansi terkait, seperti pemerintah daerah, dinas pertanian, instansi penyedia infrastruktur, lembaga penelitian, dan perwakilan petani yang diikuti dengan penyelenggaraan pertemuan dan komunikasi antar instansi secara rutin untuk membahas kemajuan program, hambatan yang dihadapi, dan solusi yang diperlukan demi membangun sistem informasi dan data yang terintegrasi untuk memudahkan koordinasi dan pemantauan program.

Pemerintah juga dapat meningkatkan pendampingan dan pemberdayaan petani dengan melakukan pelatihan dan pendampingan intensif kepada petani dalam budidaya padi modern, termasuk penggunaan pupuk organik, pengendalian hama dan penyakit, dan pasca panen. Pemerintah kemudian dapat membentuk kelompok tani dan memfasilitasi akses petani terhadap teknologi dan informasi terbaru. Pemberian dukungan modal dan akses kredit perbankan bagi petani untuk membiayai kegiatan budidaya padi juga dapat menjadi tambahan solusi.

Selain itu, pemerintah juga dapat membangun infrastruktur pendukung yang memadai dengan terlebih dahulu melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan infrastruktur di area program, seperti sistem irigasi, jalan tani, gudang penyimpanan, dan akses pasar. Kemudian perlu dilakukan prioritas pada pembangunan infrastruktur yang esensial untuk kelancaran proses budidaya padi dan distribusi hasil panen. Dalam proses pembangunan infrastruktur, perlu dilakukan pelibatan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pembangunan infrastruktur untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan dan kondisi setempat.

Solusi terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan perencanaan program yang matang dan komprehensif. Perencanaan program komprehensif dapat didukung dengan riset pasar dan analisis kondisi lokal untuk menentukan target produksi padi yang realistis dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, pemilihan varietas padi yang cocok dengan kondisi tanah dan iklim di area program. Lebih jauh lagi, pelibatan petani dan *stakeholders* terkait dalam proses perencanaan program untuk memastikan program sesuai dengan kebutuhan dan realitas di lapangan.

Kegagalan Program Percetakan Sawah di Kabupaten Konawe menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan program pembangunan serupa di masa depan. Untuk meningkatkan peluang keberhasilan program ini, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar instansi, meningkatkan pendampingan dan pemberdayaan petani, membangun infrastruktur pendukung yang memadai, dan melakukan perencanaan program yang matang dan komprehensif. Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi di atas, diharapkan program percetakan sawah di masa depan dapat berjalan lebih efektif dan mencapai tujuannya dalam meningkatkan produksi padi dan kesejahteraan petani.

### **SIMPULAN**

1. Analisis kegagalan program percetakan sawah di Kabupaten Konawe adalah kegagalan disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar instansi, minimnya pendampingan untuk petani, infrastruktur yang tidak memadai, perencanaan program yang kurang matang dan pengawasan yang lemah.
2. Konsekuensi hukum kegagalan program percetakan sawah di Kabupaten Konawe adalah kerugian negara dapat terjadi akibat gugatan hukum dari petani yang dirugikan oleh kegagalan program percetakan sawah, penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

3. Rekomendasi untuk memperbaiki program percetakan sawah di masa depan adalah pemerintah dapat memperkuat koordinasi antar instansi dengan membentuk tim koordinasi yang melibatkan berbagai pihak. Selain itu, perlu ada peningkatan pendampingan dan pemberdayaan petani melalui pelatihan budidaya padi modern, penggunaan pupuk organik, dan pengendalian hama. Pembangunan infrastruktur pendukung, seperti sistem irigasi dan akses pasar, juga penting setelah pemetaan dan analisis kebutuhan dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2016.
- Sarintan Efratani Damanik, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan*, Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Sedarmayanti, *Good Government (Pemerintahan yang baik)*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2004.
- Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan : CV. Qiara Media, 2021.
- Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfaera, 2015.
- Syarifin, Pipin, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Bandung : Pustaka Setia, 2005.
- Yaumi, Muhammad, *Pendidikan Karakter*, Jakarta : Prenada Media, 2014.
- Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter*, Jakarta : PrenadaMedia Group, 2015.

### Peraturan dan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Peningkatan Produksi Padi

### Jurnal

- Abdul Mukti, "Pemberdayaan Pertanian Lokal dalam menopang Keberhasilan program Food Estate di Kalimantan Tengah", *Journal Socio Economics Agricultural*, Vol. 15, No.2, (2020): 99.
- Aris Dwi Cahyono, "Studi Kepustakaan Mengenai Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan Di Rumah Sakit", *Jurnal Ilmiah Pamenang*, Vol. 2, No. 2, (2020): 2
- Kurnia Suci Indraningsih, dkk, "Revitalisasi Sistem Penyuluhan Pertanian dalam Perspektif Membangun Industrialisasi Pertanian Perdesaan", *Forum Penelitian Agro Ekonomi* Vol. 31, No. 2, (2013): 91.
- La Ode Samsul Barani dan Muhamad Armawaddin, "Analisis Potensi Dan Komoditas Unggulan Di Kabupaten Konawe Kepulauan", *Journal Socio Economics Agricultural*, Vol. 1, No. 1, (2020): 432

### Website

- <https://tanamanpangan.pertanian.go.id/detil-konten/iptek/39>
- <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/10/22/panen-semak-di-proyek-cetak-sawah>